



**PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pendidikan Nomor 19 A Telp/Fax. (0370)632593

Situs resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Email : [dikbud@ntbprov.go.id](mailto:dikbud@ntbprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR : 1884.1 / 773 .PSMK/Dikbud**

**Tentang**

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SMK YAQIN 2 DARUL QUR'AN  
MENJADI SMKS DARUL QUR'AN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang :
- bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan yang melakukan perubahan nama atau bentuk satuan pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;
  - bahwa perubahan nomenklatur SMK Yaqin 2 Darul Qur'an menjadi SMKS Darul Qur'an telah memenuhi syarat sebagaimana mestinya;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang perubahan nomenklatur SMK Yaqin 2 Darul Qur'an menjadi SMKS Darul Qur'an.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

- Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
  4. Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 135);
  6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 114).

- Memperhatikan :
1. Izin Operasional Sekolah yang lama dengan nama SMK Yaqin 2 Darul Qur'an nomor 421.1/3276.5/DIK.III/2011 tanggal 28 September 2011;
  2. Surat Pendiri Pembina Yayasan Pondok Pesantren Darul Qur'an Kabupaten Lombok Timur Nomor 11/B/YPP-DQ/II/2025, Perihal Permohonan Perubahan Nama Sekolah;
  4. Surat Keterangan Perubahan Nomenklatur Sekolah dari Kepala SMK Yaqin 2 Darul Qur'an Nomor 19/B/SMK-Y2DQ/II/2025 tertanggal 17 Februari 2025
  3. Hasil kajian Tim Perizinan Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU :
- Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan :
- Nama Awal : SMK Yaqin 2 Darul Qur'an  
Menjadi : SMKS Darul Qur'an  
Penyelenggara : Yayasan Pondok Pesantren Darul Qur'an  
Alamat : Jl. Pariwisata – Bagik Ngempor, Dusun Jelo Buso Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Timur.

- KEDUA : Satuan Pendidikan dengan Nomenklatur baru sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan nasional sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram  
Pada Tanggal

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



**DR. H. ADY FURQAN, M.Pd**

Pemula Utama Muda

NIP. 1971024 199801 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta
2. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
3. Yth. Bupati Lombok Timur di Selong.
4. Peringgal